



PUTUSAN

Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.

Nama Lengkap : **Suryani Alias Ani Bin Sumi (Alm);**

2.

Tempat Lahir : Buntu Karau Kabupaten Balangan;

3.

Umur/Tgl.lahir : 50 Tahun/ 22 Desember 1970;

4.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

5.

Kebangsaan : Indonesia;

6.

Tempat tinggal : Desa Buntu Karau Rt 02 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

7.

Agama : Islam;

8.

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 November 2020 Nomor: SP.Kap/30/XI/2020 /Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1.

Penyidik tanggal 12 November 2020 Nomor : Sp.Han/28/XI/2020/Reskrim, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

2.

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 30 November 2020 Nomor: TAP-285/O.3.16/Ep.1/11/2020, sejak tanggal 02 Desember

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT.BJM



2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

3.

Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2021 Nomor : SPRINT-31/O.3.16/Ep.2/01/2021, sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

4.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 Januari 2021 Nomor : 4/Pid.B/2021/PN Tjg, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

5.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;

6.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 36/PID/2021/PT BJ

tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Pebruari 2021 Nomor 36/PID/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Januari 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN. Tjg dalam perkara Terdakwa Suryani Alias Ani bin Sumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor Register Perkara : PDM-15/TAB/Ep.2/01/2021 tanggal 8 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURYANI Alias ANI Bin SUMI (Alm) bersama-sama dengan Saksi Mahyuni Bin Gumri (Alm) (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi H Zainuddin di Desa Puain kiwa Rt 04 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2020, Terdakwa menghubungi saksi MAHYUNI Als JAGUNG untuk membantu mencari orang agar bisa memberikan uang melalui gadai. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Tanjung dan setibanya di Tanjung Terdakwa menjemput saksi MAHYUNI als JAGUNG dirumahnya yang beralamat di desa Pamarangan kiwa Kec. Tanjung kemudian Terdakwa di ajak saksi Mahyuni ke rumah saksi H. ZAINUDDIN Als H. INOT di Desa Puain Kiwa Rt 04 Kec. Tanjung Kab Tabalong, setibanya di rumah nama H. ZAINUDDIN Als H. INOT dihari yang sama sekira jam 15.30 wita Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Mahyuni meyakinkan saksi H Zainuddin untuk menyerahkan sejumlah uang dengan tipu muslihat menggadaikan satu unit Mobil Honda Crv miliknya tanpa dilengkapi dengan BPKB kemudian karena merasa khawatir dan tidak percaya saksi H Zainuddin berkata :” apa bisa dipercaya” kemudian Terdakwa untuk meyakinkan Terdakwa berkata “ tidak mungkin saya menipu.... terlalu mudah.... alamat saya lengkap saja” kemudian Terdakwa juga berkata “ saya ini pemborong yang biasa membangun perumahan dan jalan-jalan masuk gang tetapi karena keadaan mendesak saya perlu uang untuk membayar anak buah atau pekerja tetapi dikarenakan belum cair uang yang akan saya terima sehingga saya menggadaikan sertifikat rumah dan mobil Crv milik saya tersebut” selanjutnya saksi Mahyuni kembali menyakinkan “ ini bosku pak haji....

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborong !!, orang kaya dari paringin mobilnya banyak” mendengar hal tersebut Terdakwa tergerak untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil CRV dan satu buah sertifikat rumah a/n SURYANI yang dibuat di Puain Kiwa tanggal 12 Januari 2018 dengan materai 6000 yang diterima oleh Terdakwa namun kembali dengan tipu muslihatnya Terdakwa dan saksi Mahyuni meyakinkan saksi H Zainuddin untuk menyerahkan jaminan mobil CRV yang tadinya menjadi jaminan dengan alasan akan menyewa mobil tersebut dengan pembayaran sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kemudian saksi H Zainuddin karena terpedaya menyerahkan mobil Crv tersebut kembali kepada Terdakwa, selanjutnya untuk menebus sertifikat tanah sebagai jaminan Terdakwa menjanjikan akan melunasi uang yang saksi H Zainuddin berikan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan;

-

Berjalannya waktu kemudian kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan masih di bulan Januari 2018 sekitar jam. 15.00 wita Terdakwa dengan saksi Mahyuni kembali menemui saksi H Zainuddin dengan tujuan untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang saat itu Terdakwa berkata kepada saksi H Zainuddin"pa haji ... ini saya menambah lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar gaji anak buah saya” yang setelah itu saksi H Zainuddin tambahkan di kwitansi awal tulisan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa disaksikan saksi Mahyuni dan saksi RESDA;

-

Bahwa setelah satu bulan berjalan Terdakwa tidak kunjung membayar uang yang harus dibayar milik saksi H Zainuddin dengan total sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan berbagai alasan Terdakwa terus menghindari saksi H Zainuddin yang menagih janji Terdakwa selanjutnya pada bulan April 2018 sekitar 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Zainuddin di Desa Puain Kiwa rt. 04 kecamatan Tanjung kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan, kemudian mengatakan sesuatu "pa haji ... sertifikat saya pinjam dulu untuk saya gadaikan di bank yang nanti hasilnya / uangnya akan saya bayar ke pa haji dan ini saya tukar dengan surat-surat sporadik yang mana surat-surat sporadik ini

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya lebih mahal bernilai tinggi dari sertifikat karena masuk kawasan tambang adaro serta apabila dicairkan maka saya akan membayar hutang itu" kemudian karena terpedaya saksi H Zainuddin menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi jaminan awal kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan yang ternyata bukan miliknya melainkan milik saksi Ahmad Ritaudin berupa :

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SURYANI, yang telah menguasai sebidang tanah perumahan seluas dengan luas : 1873,5 m2 yang terletak di Paringin Kota Haur Batu Rt. 15 / 05 Kecamatan paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama MURSAJI, alamat Buntu Karau rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah kebun karet unggul di desa Buntu Karau rt. 01 / hutan Balirang dengan ukuran tanah kurang lebih 5000 M2;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama PARMO, alamat desa bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) lembar peta menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi untuk pembayaran tanah seluas 11511 M, Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah terima dari SURYANI dan yang menerima nama PARMO, yang dibuat di Buntu Karau, tanggal 22 Juli 2014;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa setelah jatuh tempo $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan berikutnya Terdakwa tidak ada membayar kepada saksi H Zainuddin, selanjutnya saksi H Zainuddin bersama dengan sdr RIZAL penduduk desa Puain Kiwa Rt. 04 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, ke rumah Terdakwa di desa Buntu Karau Rt. 02 Kecamatan Juai Kabupaten Tabalong, yang mana setelah berada ditempat Terdakwa tidak berada, berada di Barabai (HST), selanjutnya saksi H Zainuddin dan sdr Rizal bertanya kepada isteri Terdakwa terkait dengan surat-surat sporadik yang ditukarkannya dengan jaminan sebelumnya yaitu sertifikat tanah, setelah dilihat dan dibaca oleh isteri Terdakwa dijelaskannya bahwa objek tersebut tidak ada dan nama SURYANI tidak ada memiliki tanah tersebut yang ada di surat-surat sporadik yang diperlihatkan kepadanya;

-

Bahwa terhadap sertifikat tanah yang Terdakwa minta kembali dengan alasan untuk Terdakwa agunkan dan hasil pinjamannya akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang milik saksi H Zainuddin telah Terdakwa jaminkan ke Koperasi PNM di Barabai dan setelah cair uang hasil pinjaman di koperasi tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah Terdakwa gunakan semuanya untuk kebutuhan Terdakwa dan tidak sepeserpun untuk membayar uang milik H Zainuddin yang telah Terdakwa gunakan;

-

Bahwa setelah memperoleh uang dari saksi H Zainuddin Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi MAHYUNI Als JAGUNG sebagai imbalan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan. Sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

-

Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr Mahyuni saksi H Zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURYANI Als ANI Bin SUMI (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi H Zainuddin di Desa Puain kiwa Rt 04 Kec. Tanjung Kab Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2020, Terdakwa menghubungi saksi MAHYUNI Als JAGUNG untuk membantu mencari orang agar bisa memberikan uang melalui gadai. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Tanjung dan setibanya di Tanjung terdakwa menjemput saksi MAHYUNI als JAGUNG dirumahnya yang beralamat di desa Pamarangan kiwa Kec. Tanjung kemudian Terdakwa di ajak saksi mahyuni ke rumah saksi H. ZAINUDDIN Als H. INOT di Desa Puain Kiwa Rt 04 Kec. Tanjung Kab Tabalong, setibanya di rumah nama H. ZAINUDDIN Als H. INOT dihari yang sama sekira jam 15.30 wita Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Mahyuni meyakinkan saksi H Zainuddin untuk menyerahkan sejumlah uang dengan tipu muslihat menggadaikan satu unit Mobil Honda Crv miliknya tanpa dilengkapi dengan BPKB kemudian karena merasa khawatir dan tidak percaya saksi H Zainuddin berkata :” apa bisa dipercaya” kemudian Terdakwa untuk meyakinkan Terdakwa berkata “ tidak mungkin saya menipu.... terlalu mudah.... alamat saya lengkap saja” kemudian Terdakwa juga berkata “ saya ini pemborong yang biasa membangun perumahan dan jalan-jalan masuk gang tetapi karena keadaan mendesak saya perlu uang untuk membayar anak buah atau pekerja tetapi dikarenakan belum cair uang yang akan saya terima sehingga saya menggadaikan sertifikat rumah dan mobil Crv milik saya tersebut” selanjutnya saksi Mahyuni kembali menyakinkan “ ini bosku pak haji.... Pemborong !!, orang kaya dari paringin mobilnya banyak” mendengar hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa tergerak untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil CRV dan satu buah sertifikat rumah a/n SURYANI yang dibuat di Puain Kiwa tanggal 12 Januari 2018 dengan materai 6000 yang diterima oleh Terdakwa namun kembali dengan tipu muslihatnya Terdakwa dan saksi Mahyuni meyakinkan saksi H Zainuddin untuk menyerahkan jaminan mobil Crv yang tadinya menjadi jaminan dengan alasan akan menyewa mobil tersebut dengan pembayaran sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kemudian saksi H Zainuddin karena terpedaya menyerahkan mobil Crv tersebut kembali kepada Terdakwa, selanjutnya untuk menebus sertifikat tanah sebagai jaminan Terdakwa menjanjikan akan melunasi uang yang saksi H Zainuddin berikan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan;

-

Bahwa setelah berjalannya waktu kemudian kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan masih di bulan Januari 2018 sekitar jam. 15.00 wita Terdakwa dengan saksi Mahyuni kembali menemui saksi H Zainuddin dengan tujuan untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang saat itu Terdakwa berkata kepada saksi H Zainuddin "pa haji ... ini saya menambah lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar gaji anak buah saya" yang setelah itu saksi H Zainuddin tambahkan di kwitansi awal tulisan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa disaksikan saksi Mahyuni dan saksi RESDA;

-

Bahwa setelah satu bulan berjalan Terdakwa tidak kunjung membayar uang yang harus dibayar milik saksi H Zainuddin dengan total sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan berbagai alasan Terdakwa terus menghindari saksi H Zainuddin yang menagih janji Terdakwa selanjutnya pada bulan April 2018 sekitar 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Zainuddin di Desa Puain Kiwa rt. 04 kecamatan Tanjung kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan, kemudian mengatakan sesuatu "pa haji ... sertifikat saya pinjam dulu untuk saya gadaikan di bank yang nanti hasilnya / uangnya akan saya bayar ke pa haji dan ini saya tukar dengan surat-surat sporadik yang mana surat-surat sporadik ini harganya lebih mahal bernilai tinggi dari sertifikat karena masuk kawasan

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang adaro serta apabila dicairkan maka saya akan membayar hutang itu" kemudian karena terpedaya saksi H Zainuddin menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi jaminan awal kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan yang ternyata bukan miliknya melainkan milik saksi Ahmad Ritaudin berupa :

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SURYANI, yang telah menguasai sebidang tanah perumahan seluas dengan luas : 1873,5 m2 yang terletak di Paringin Kota Haur Batu Rt. 15 / 05 Kecamatan paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama MURSAJI, alamat Buntu Karau rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah kebun karet unggul di desa Buntu Karau rt. 01 / hutan Balirang dengan ukuran tanah kurang lebih 5000 M2;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama PARMO, alamat desa bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) lembar peta menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi untuk pembayaran tanah seluas 11511 M, Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah terima dari SURYANI dan yang menerima nama PARMO, yang dibuat di Buntu Karau, tanggal 22 Juli 2014;



-

Bahwa setelah jatuh tempo $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan berikutnya Terdakwa tidak ada membayar kepada saksi H Zainuddin, selanjutnya saksi H Zainuddin bersama dengan sdr RIZAL penduduk desa Puain Kiwa Rt. 04 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, ke rumah Terdakwa di desa Buntu Karau Rt. 02 Kecamatan Juai Kabupaten Tabalong, yang mana setelah berada ditempat Terdakwa tidak berada di Barabai (HST), selanjutnya saksi H Zainuddin dan sdr Rizal bertanya kepada isteri Terdakwa terkait dengan surat-surat sporadik yang ditukarkannya dengan jaminan sebelumnya yaitu sertifikat tanah, setelah dilihat dan dibaca oleh isteri Terdakwa dijelaskannya bahwa objek tersebut tidak ada dan nama SURYANI tidak ada memiliki tanah tersebut yang ada di surat-surat sporadik yang diperlihatkan kepadanya;

-

Bahwa terhadap sertifikat tanah yang Terdakwa minta kembali dengan alasan untuk Terdakwa agunkan dan hasil pinjamannya akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang milik saksi H Zainuddin telah Terdakwa jaminkan ke Koperasi PNM di Barabai dan setelah cair uang hasil pinjaman di koperasi tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah Terdakwa gunakan semuanya untuk kebutuhan Terdakwa dan tidak sepeserpun untuk membayar uang milik H Zainuddin yang telah Terdakwa gunakan;

-

Bahwa setelah memperoleh uang dari saksi H Zainuddin Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi MAHYUNI Als JAGUNG sebagai imbalan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan. Sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

-

Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi H Zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (*requisitoir*), Nomor Reg. Perkara PDM-15 /TAB/Ep.2/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara ini memutuskan:

1.

Menyatakan Terdakwa SURYANI Alias ANI Bin SUMI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANI Alias ANI Bin SUMI (Alm) dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

-

1 (satu) lembar kwitansi bukti Pembayaran Gadai Mobil Crv & Sertifikat tanah uang Rp.35.000.000 (Tiga Puluh lima juta rupiah) yang diterima H. ZAINUDDIN dari SURYANI.

-

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. SURYANI, dengan luas : 1873,5 m2 yang terletak di Paringin Kota Haur Batu Rt. 15 / 05 Kecamatan paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

-

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An MURSAJI, alamat Buntu Karau rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah kebun karet unggul di Ds Buntu Karau rt.

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM



01 / hutan Balirang dengan ukuran tanah kurang lebih 5000 M2.

-
1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. PARMO, alamat Ds bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di Ds Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

-
1 (satu) lembar peta menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

-
1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanah seluas 11511 M, Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah terima dari SURYANI dan yang menerima nama PARMO, yang dibuat di Buntu Karau, tanggal 22 Juli 2014;

Dikembalikan kepada sdr H. ZAINUDDIN Als PAINUD Bin ASLI

4.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Tjg, tanggal 27 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa **Suryani Als Ani Bin Sumi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suryani Als Ani Bin Sumi (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3.

Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar kwitansi bukti Pembayaran Gadai Mobil Crv & Sertifikat tanah dengan uang Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diterima H. ZAINUDDIN dari SURYANI;

-

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SURYANI, yang telah menguasai sebidang tanah perumahan seluas dengan luas : 18735 m2 yang terletak di Paringin Kota Haur Batu Rt 15 / 05 Kecamatan paringin, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

-

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama MURSAJI, alamat Buntu Karau rt. 01 Kecamatan Jual Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah kebun karet unggul di desa Buntu Karau rt. 01 / hutan Balirang dengan ukuran tanah kurang lebih 5000 M2;

-

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama PARMO, alamat desa bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt.
02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

-

1 (satu) lembar peta menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

-

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanah seluas 11511 M, Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah terima dari SURYANI dan yang menerima nama PARMO yang dibuat di Buntu Karau, tanggal 22 Juli 2014;

Dikembalikan kepada Saksi H. Zainudin Als Painud Bin Asli;

6.

M

embebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Tjg, tanggal 27 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 2 Februari 2021, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.B/2021/PN.Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2021, sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN.Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Tjg, terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021, sebagaimana Akta Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN.Tjg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Februari 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Februari 2021, terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN.Tjg, tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor : W15.U7/213/HK.01/II/2021, masing-masing pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, oleh karena Penuntut umum dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tjg yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 27 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 2 Februari 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 228 Kitan Undang Hukum Acara Pidana, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 3 Februari 2021 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 27 Januari 2021 dengan alasan yang sebagai berikut:

A.

KEBERATAN PENUNTUT UMUM:

Bahwa dalam putusan Judex Factie pada poin 1 menyatakan Menyatakan Terdakwa Suryani Als Ani Bin Sumi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Bahwa turut serta disini yaitu dilakukan oleh Terdakwa Suryani dengan saksi Mahyuni dalam penuntutan terpisah, namun didalam fakta persidangan terungkap fakta jika antara Terdakwa dan sdr Mahyuni tidak

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kesatuan tujuan untuk melakukan penipuan dimana karena Terdakwa membutuhkan uang guna menutupi hutang-hutangnya meminta sdr Mahyuni untuk mengenalkan dan mempertemukan Terdakwa dengan sdr Zainuddin dengan tujuan untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil CRV milik Terdakwa suryani dengan jaminan juga sertifikat tanah, namun setelah bertemu Terdakwa sdr Mahyuni dan saksi Zainuddin pada tanggal 12 Januari 2018 saksi Zainuddin tidak percaya dengan Terdakwa yang ingin meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena tidak mengenal Terdakwa dan pada saat itulah peran sdr Mahyuni meyakinkan H Zainuddin jika Terdakwa adalah kontraktor dan mempunyai banyak mobil dan karena sdr Mahyuni berhasil meyakinkan H Zainuddin maka H Zainuddin bersedia memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan mobil Honda CRV kemudian dengan tipu muslihat Terdakwa beralasan menyewa kembali mobil Crv tersebut dan akan dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga mobil CRV yang seharusnya menjadi jaminan gadai diambil dan dibawa pulang kembali oleh Terdakwa selanjutnya masih di bulan yang sama datang kembali Terdakwa dengan sdr Mahyuni menemui H Zainuddin untuk meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena mempercayai sdr Mahyuni H Zainuddin memberikan kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang Terdakwa terima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr Mahyuni sebagai ucapan terima kasih karena telah berhasil meyakinkan saksi H Zainuddin, kemudian setelah satu bulan lamanya Terdakwa tidak kunjung juga membayar uang sebesar RP. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi H Zainuddin karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan mobil CRV yang Terdakwa jaminkan tadinya dan selanjutnya dengan tipu muslihatnya Terdakwa sewa ternyata sudah ditarik oleh pihak pembiayaan tanpa sepengetahuan dari saksi H Zainuddin kemudian di bulan April tahun 2018 muncul niat jahat Terdakwa kembali menemui seorang diri tanpa ada saksi Mahyuni untuk mengambil jaminan sertifikat asli milik Terdakwa yang ada pada saksi H Zainuddin untuk Terdakwa tukar dengan surat penguasaan fisik bidang tanah, dengan alasan tanah yang tertera pada surat Penguasaan fisik bidang tanah tersebut bernilai lebih tinggi dibanding sertifikat, kemudian Terdakwa



mengambil sertifikat untuk dijaminkan ke Bank untuk memperoleh pinjaman dan uang pinjaman nantinya akan digunakan untuk membayar uang yang telah diperoleh dari saksi Zainuddin, namun setelah memperoleh pinjaman dari Koperasi PNM Barabai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa tidak kunjung melunasi hutangnya dan saat beberapa kali di tagih oleh saksi Zainuddin Terdakwa selalu berkelit;

Bahwa Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutny, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Ukuran kesengajaan dapat berupa;

1.

Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan,

2.

Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak ditemukan “turut melakukan” karena tidak ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, namun antara Terdakwa meminta Terdakwa untuk memberikan bantuan kepada sdr Mahyuni untuk meyakinkan H Zainuddin jika Terdakwa adalah pemborong, dan mempunyai banyak mobil sebagaimana termuat di dalam



surat tuntutan kamu dan dari sana terlihat jika sdr Mahyuni telah “membantu melakukan”, dimana kehendak dari sdr Mahyuni yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama yaitu Terdakwa mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri, sehingga menurut kami lebih tepat jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 378 KUHP dan sdr Mahyuni dalam penuntutan terpisah bersalah membantu melakukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

:

1.

Menyatakan Terdakwa SURYANI Als ANI Bin SUMI (Alm) Bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANI Als ANI Bin SUMI (Alm) dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

1.

1 (satu) lembar kwitansi bukti Pembayaran Gadai Mobil CRV & Sertifikat tanah, uang Rp.35.000.000 (Tiga Puluh lima juta rupiah) yang diterima H. ZAINUDDIN dari SURYANI.

2.

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. SURYANI, dengan luas : 1873,5 m2 yang terletak di Paringin Kota Haur Batu Rt. 15 / 05 Kecamatan paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.



3.

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An MURSAJI, alamat Buntu Karau rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah kebun karet unggul di Ds Buntu Karau rt. 01 / hutan Balirang dengan ukuran tanah kurang lebih 5000 M².

4.

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. PARMO, alamat Ds bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di Ds Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

5.

1 (satu) lembar peta menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

6.

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanah seluas 11511 M, Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah terima dari SURYANI dan yang menerima nama PARMO, yang dibuat di Buntu Karau, tanggal 22 Juli 2014

Dikembalikan kepada sdr H. ZAINUDDIN Als PAINUD Bin ASLI

4.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Februari 2021, dengan alasan sebagai berikut:

•

Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun menurut saya selaku Terdakwa jelas tidak adil karena banyaknya pertimbangan hukum yang di abaikan pihak majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kronologi memang benar bahwa saya menggadaikan Mobil CRV kepada saksi korban H.Zainudin, dan dengan kesepakatan dan perjanjian tertentu Mobil CRV tersebut . saya sewa Kembali sebesar RP.3.000.000,00- (tiga juta rupiah), dan dengan adanya kesepakatan sewa tersebut. Jelas tidak ada tipu muslihat seperti yang didakwakan pihak Penuntut Umum;
- Bahwa disebutkan dalam keberatan Penuntut Umum setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak kunjung juga membayar uang sebesar RP.35.000.000,00- kepada saksi H.Zainudin dan bahwa benar mobil CRV tersebut ditarik oleh pihak pembiayaan lalu disebutkan bahwa dibulan April 2018 muncul niat jahat Terdakwa menemui sendiri tanpa di damping Mahyuni ke kediaman H.Zainudin untuk menukar surat jaminan sertifikat asli milik Terdakwa dengan surat penguasaan Fisik tanah dengan tujuan sertifikat tersebut akan di agunkan ke koperasi PNM barabai. Faktanya, tidaklah tepat pertemuan dibulan April 2018 disebut niat jahat karena logikanya surat jaminan yang saya tukar dengan surat penguasaan fisik tanah tersebut, sudahlah sesuai jika dititik dari NJOP (Niat Jual Objek Pajak) tersebut, dan didalam keberatan penuntut umum juga tidak dicantumkan bahwa setelah saya menukar surat jaminan sertifikat tersebut . kepada saksi H.Zainudin saya ada menyerahkan uang sebesar RP.12.500.000,00- (Dua belas juta lima ratus rupiah) sebagai bagian dari pembayaran utang kepada saksi H.Zainudin dan hal ini di persidangan di benarkan oleh saksi H.Zainudin , oleh karena itu dakwaan bahwa saya berniat jahat adalah lemah .
- Bahwa banyak fakta-fakta hukum yang meringankan tetapi tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung antara lain :
 - a.
Adanya pembayaran sebesar RP.12.500.000,00- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H.Zainudin yang dimaksudkan sebagai bagian dari pembayaran hutang tersebut dan fakta ini dibenarkan oleh saksi korban H. Zainudin di depan majelis hakim saat keterangan saksi diperdengarkan.

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.

Bahwa tidak ada niat jahat saat saya menukar sertifikat asli milik saya dengan surat penguasaan fisik tanah. Karena nilai surat tersebut. Jauh diatas hutang saya tersebut.

c.

Bagian inti dari delik penipuan (delicts bestanddelen) ini adalah ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak ada mengambil keuntungan bagi diri saya sendiri maupun untuk orang lain.

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Januari 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN. Tjg, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi maupun barang bukti.

Menimbang, berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri, tetapi terdapat rangkaian perbuatan yang disadari dan mempunyai kehendak yang sama dengan Saksi Mahyuni bin Gumri agar Terdakwa dapat memperoleh pinjaman uang dari Saksi H. Zainudin bin Asli, sehingga Terdakwa Suryani Alias Ani bin Sumi dan Saksi Mahyuni bin Gumri ketika menemui Saksi H. Zainudin bin Asli pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi H. Zainudin bin Asli agar memperoleh kepercayaan tidak hanya memperlihatkan barang jaminan berupa Mobil Honda CRV dan Sertifikat tanah tetapi juga mengatakan bahwa "saya ini pak haji adalah pemborong yang biasa membangun perumahan, membuat jalan- jalan masuk gang gang dan saya ini belum cair uang yang akan diterima dan perlu uang untuk membayar anak buah dan karyawan", selanjutnya Saksi Mahyuni bin Gumri juga meyakinkan Saksi H. Zainudin bin Asli dengan mengatakan bahwa " ini bosku pak Haji ..pemborong, orang kaya di Paringin mobilnya banyak". Bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangkapan tersebut membuat Saksi H. Zainudin bin Asli percaya dan memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian bertambah sejumlah Rp.10.000.000 pada bulan Januari 2018 dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan.

Menimbang, terdapat pula fakta bahwa Terdakwa telah menarik dengan cara menyewa kembali Mobil CRV dari Saksi H. Zainudin bin Asli sehingga akhirnya mobil tersebut juga telah ditarik oleh lembaga pembiayaan, dan juga pada bulan April Terdakwa telah menarik kembali Sertifikat tanah dari Saksi H. Zainuddin bin Asli dengan alasan untuk di jadikan jaminan pada Bank agar dapat melakukan pembayaran hutang, dan ternyata dijaminan pada Koperasi PNM di Barabai dengan nilai pinjaman sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), terhadap hasil pinjaman tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Saksi H. Zainudin bin Asli.

Menimbang, terdapat pula fakta bahwa Terdakwa telah mengganti Sertifikat tanah dengan surat surat berupa 3 (tiga) buah Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah masing masing atas nama Suryani, Mursaji dan Parmo dengan alasan harganya lebih tinggi, namun setelah dilakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak memiliki dan menguasai tanah sebagaimana dimaksud dan pula ternyata Terdakwa sudah tidak beraktifitas sebagai pemborong sebagaimana dinyatakan Terdakwa dan pula tidak memiliki banyak mobil sebagaimana yang dinyatakan Saksi Mahyuni bin Gumri. Bahwa Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi H. Zainuddin bin Asli, dan telah diberikan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Mahyudin bin Gumri.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana alasan keberatan Penuntut Umum, sebab selain Terdakwa, Saksi Mahyudin bin Gumri telah turut serta melaksanakan perbuatan pelaksanaan yang merupakan unsur tindak pidana yaitu melakukan perbuatan meyakinkan Saksi H. Zainudin bin Asli dengan menyatakan tentang kemampuan dan kredibilitas Terdakwa sebagai seorang bos dan punya banyak mobil, yang ternyata tidak benar, karena itu Saksi Mahyudin bin Gumri telah turut serta melakukan kebohongan untuk mendapatkan kepercayaan Saksi H. Zainudin bin Asli.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim tingkat banding berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama juga secara tepat dan benar telah menerapkan dakwaan kesatu dalam dakwaan alternatif atas fakta yang terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tjg dan menguatkan selebihnya, sehingga amar selengkapanya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagaimana Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

II.

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tjg 27 Januari 2021 sekedar mengenai kualifikasi dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa **Suryani Als Ani Bin Sumi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan secara bersama sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suryani Als Ani Bin Sumi (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3.

Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar kwitansi bukti Pembayaran Gadai Mobil Crv & Sertifikat tanah dengan uang Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diterima H. ZAINUDDIN dari SURYANI;

-

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SURYANI, yang telah menguasai sebidang tanah perumahan seluas dengan luas : 18735 m2 yang terletak di Paringin Kota Haur Batu Rt 15 / 05 Kecamatan paringin, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

-

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama MURSAJI, alamat Buntu Karau rt. 01 Kecamatan Jual Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah kebun karet unggul di desa Buntu Karau rt. 01 / hutan Balirang dengan ukuran tanah kurang lebih 5000 M2;

-

1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama PARMO, alamat desa bata rt. 02 Kecamatan

Halaman 24 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

1 (satu) lembar peta menguasai sebidang tanah persawahan kurang lebih luas 1.5 H di desa Bata bata rt. 02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanah seluas 11511 M, Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah terima dari SURYANI dan yang menerima nama PARMO yang dibuat di Buntu Karau, tanggal 22 Juli 2014;

Dikembalikan kepada Saksi H. Zainudin Als Painud Bin Asli;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami : ABD HALIM AMRAN, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, JOHNY ASWAR, SH dan BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 36/PID/2021/PT BJM, tanggal 23 Februari 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulianah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,
ttd

JOHNY ASWAR, SH
ttd

Hakim Ketua,
ttd

ABD HALIM AMRAN, SH.MH

Halaman 25 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,
ttd

YULIANAH, SH

Halaman 26 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 36/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)